



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 62/Pdt.P/2019/PN. Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

HUMADILLAH, Umur/Tanggal lahir 30 Tahun/07-09-1989, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Tapuk Rt.010 Rw.005 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pekerjaan Wiraswasta,.....sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 4 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 62/Pdt.P/2019/PN.Brb, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. .Bahwa Pemohon Pada Tanggal 23 Oktober 2009 di Barabai, Telah Melangsungkan Perkawinan Dengan Istri Pemohon Bernama SITI SAPINAH yang dilangsungkan Secara Agama ISLAM dan Telah Di catat Di Kantor KUA BARABAI Sesuai Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 452/04/XI/2009 Tanggal 23 Oktober 2009;
2. Bahwa Dari Perkawinan Tersebut, Pemohon Dikaruniai 1 (satu) Anak Laki-Laki, Anak yang Ke 1 (satu) Pemohon, Yang Lahir Pada Tanggal 28-12-2010 Dan Diberi Nama MUHAMMAD RAEHAN FAUZI Sesuai Dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LT-06032018-0019 Tanggal 07 Maret 2018.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan Merubah Atau Mengganti Nama Anak Pemohon yang Semula Bernama MUHAMMAD RAEHAN FAUZI Menjadi MUHAMMAD NAJHAN FAUZI Dengan Alasan/Dikarenakan sering sakit.
4. Bahwa Untuk Mengganti Nama Anak Pemohon yang Ada Dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut Harus Diperlakukan Adanya Suatu Penetapan Pengadilan Negeri Barabai, Maka Pemohon sangat Membutuhkan Penetapan tersebut untuk Kepentingan Anaka Pemohon Dikemudian Hari, Selain Itu Penetapan Tersebut Juga Merupakan Salah satu Syarat Untuk mengurus Penggantian Nama anak pemohon Yang Ada Dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah..
5. Bahwa pemohon sanggup Membayar Seluruh Biaya yang Timbul Akibat Perkara ini;

Halaman 1 dari 9 Halaman
Putusan No.62/Pdt.P/2019/PN Brb



Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Memohon Agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini, Selanjutnya Berkenan Memberikan Penetapan yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Bahwa Anak Pemohon MUHAMMAD RAEHAN FAUZI yang Tercatat Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LT-06032018-0019 Tanggal 07 Maret 2018 yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah Dapat Diganti Dari MUHAMMAD RAEHAN FAUZI Menjadi MUHAMMAD NAJHAN FAUZI;
3. Memberikan Izin Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Supaya segera Setelah salinan Penetapan Ini Diperlihatkan kepadanya untuk Mengganti Nama Anak Pemohon Dalam Kutipan kata Kelahiran Nomor: 6307-LT-06032018-0019 Tanggal 07 Maret 2018 Tersebut yang semula tertulis MUHAMMAD RAEHAN FAUZI Menjadi MUHAMMAD NAJHAN FAUZI I serta Didaftarkan Dan Dibuat Catatan Pinggir Pada Register Akta Pencatatan Sipil Dan Kutipan Akta Kelahiran yang Bersangkutan; Membebaskan Ongkos Perkara Permohonan ini Kepada Pemohon ;
4. Atau Apabila Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai Berpendapat Lain, Pemohon Mohon Penetapan yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, N.I.K : 6307110709890002 atas nama HUMAIDILLAH selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy : Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/04/XI/2009, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2009 telah dilangsungkan akad nikah antara HUMAIDILLAH Bin ASLIANI dengan SITI SAPINAH Binti HUSAINI, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy : Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal Tujuh Maret Tahun dua ribu delapan belas Nomor No. AL.7570096723 yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-06032018-0019 bahwa di Hulu Sungai Tengah pada tanggal dua puluh delapan Desember Tahun

Halaman 2 dari 9 Halaman
Putusan No.62/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua ribu sepuluh telah lahir MUHAMMAD RAEHAN FAUZI anak ke Satu, Laki-laki dari Ayah HUMAIDILLAH dan Ibu SITI SAPINAH, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotocopy : Surat Tanda Tamat Belajar TK PKK TAPU Kecamatan LIMPASU atas nama MUHAMMAD RAEHAN FAUZI, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy : Kartu Keluarga No. 6307112407120008 tertanggal 10-12-2019 atas nama Kepala Keluarga HUMAIDILLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten HULU SUNGAI TENGAH, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ASLIANI;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa, pada tanggal yang saksi lupa, Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama SITI SAPINAH dan Pemohon dengan istri hingga sekarang masih terikat perkawinan;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki bernama MUHAMMAD RAEHAN FAUZI dan MUHAMMAD ZAKI PADILLAH;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan penggantian nama anak Pemohon MUHAMMAD RAEHAN FAUZI tetapi tidak tahu diganti menjadi apa dan alasan penggantian nama tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;

2. Saksi RIPANSYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi sejak dari kecil;
- Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2009, saksi ikut hadir menyaksikan Pemohon menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama SITI SAPINAH di rumah keluarga istri Pemohon di Desa Babai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Pemohon dengan istri hingga sekarang masih terikat perkawinan;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki bernama MUHAMMAD RAEHAN

Halaman 3 dari 9 Halaman
Putusan No.62/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI yang berumur 8 Tahun, sekarang duduk di bangku SDN kelas 2 dan MUHAMMAD ZAKI PADILLAH berumur 4 Tahun;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak mereka dari MUHAMMAD RAEHAN FAUZI karena kondisi kesehatan anak Pemohon kurang baik atau sering sakit-sakitan sehingga Pemohon dan isteri berkeinginan mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD NAJHAN FAUZI agar kehidupan anak Pemohon termasuk pendidikannya lebih baik ke depannya dan ingin ditetapkan dalam semua administrasi anak Pemohon dari nama MUHAMMAD RAEHAN FAUZI menjadi MUHAMMAD NAJHAN FAUZI demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;

3. Saksi TAUFIKURAHMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;

- Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2009, saksi ikut hadir menyaksikan Pemohon menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama SITI SAPINAH di rumah keluarga istri Pemohon di Desa Babai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ayah SITI SAPINAH yang menjadi wali nikah dan Pemohon dengan istri hingga sekarang masih terikat perkawinan;

- Bahwa, dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki bernama MUHAMMAD RAEHAN FAUZI lahir di rumah orang tua istri saksi di Desa BABAI pada tanggal 28 Desember 2010 secara normal dibantu bidan dan MUHAMMAD ZAKI ABDILLAH lahir di rumah Pemohon di Desa Tapuk pada tanggal 4 Juli 2016, saksi mengetahuinya karena informasi dari keluarga saksi yang datang mengunjungi Pemohon waktu kelahiran anak-anak Pemohon;

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon dan isteri untuk mengganti nama anak mereka dari MUHAMMAD RAEHAN FAUZI karena kondisi kesehatan anak Pemohon kurang baik atau sering sakit-sakitan yaitu sakit kepala dan demam sehingga Pemohon dan isteri berkeinginan mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD NAJHAN FAUZI agar kehidupan anak Pemohon termasuk pendidikannya lebih baik ke depannya dan ingin ditetapkan dalam semua administrasi anak Pemohon dari nama MUHAMMAD RAEHAN FAUZI

Halaman 4 dari 9 Halaman
Putusan No.62/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi MUHAMMAD NAJHAN FAUZI demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;

- Bahwa, saksi pernah hadir di selamatan (tasmiah) penggantian nama anak Pemohon secara adat menjadi MUHAMMAD NAJHAN FAUZI tapi saksi lupa waktunya, dan sejak itu kondisi kesehatan anak Pemohon mulai membaik dan jarang-sakit;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

-TENTANG HUKUMNYA-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 5 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 1 s/d. P. 4 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa, benar pada tanggal 23 Oktober 2009, Pemohon menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama SITI SAPINAH di rumah keluarga istri Pemohon di Desa Babai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ayah SITI SAPINAH yang menjadi wali nikah dan Pemohon dengan istri hingga sekarang masih terikat perkawinan;
- Bahwa, benar dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki bernama MUHAMMAD RAEHAN FAUZI lahir di rumah orang tua istri saksi di Desa BABAI pada tanggal 28 Desember

Halaman 5 dari 9 Halaman
Putusan No.62/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 secara normal dibantu bidan dan MUHAMMAD ZAKI ABDILLAH lahir di rumah Pemohon di Desa Tapuk pada tanggal 4 Juli 2016;

- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon dan isteri untuk mengganti nama anak mereka dari MUHAMMAD RAEHAN FAUZI karena kondisi kesehatan anak Pemohon kurang baik atau sering sakit-sakitan sehingga Pemohon dan isteri berkeinginan mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD NAJHAN FAUZI agar kehidupan anak Pemohon termasuk pendidikannya lebih baik ke depannya dan ingin ditetapkan dalam semua administrasi anak Pemohon dari nama MUHAMMAD RAEHAN FAUZI menjadi MUHAMMAD NAJHAN FAUZI demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan bukti P.1 dan P.5 maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri Barabai berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

Halaman 6 dari 9 Halaman
Putusan No.62/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal Tujuh Maret Tahun dua ribu delapan belas Nomor No. AL.7570096723 yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-06032018-0019 bahwa di Hulu Sungai Tengah pada tanggal dua puluh delapan Desember Tahun Dua ribu sepuluh telah lahir MUHAMMAD RAEHAN FAUZI anak ke Satu, Laki-laki dari Ayah HUMAIDILLAH dan Ibu SITI SAPINAH (bukti P.3), termasuk kedalam Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2009, Pemohon menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama SITI SAPINAH di rumah keluarga istri Pemohon di Desa Babai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ayah SITI SAPINAH yang menjadi wali nikah dan Pemohon dengan istri hingga sekarang masih terikat perkawinan sebagaimana tercantum dalam bukti P.2;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan yang dipandang Hakim merupakan permohonan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD RAEHAN FAUZI karena kondisi kesehatan anak Pemohon kurang baik atau sering sakit-sakitan sehingga Pemohon dan isteri berkeinginan mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD NAJHAN FAUZI agar kehidupan anak Pemohon termasuk pendidikannya lebih baik ke depannya dan ingin ditetapkan dalam semua administrasi anak Pemohon dari nama MUHAMMAD RAEHAN FAUZI menjadi MUHAMMAD NAJHAN FAUZI demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAEHAN FAUZI menjadi MUHAMMAD NAJHAN FAUZI sebagaimana disebutkan pada petitum kedua harus dimaknai sebagai perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 9 Halaman
Putusan No.62/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, oleh karena itu petitum ketiga Pemohon adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 yaitu dengan melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut merupakan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Anak Pemohon MUHAMMAD RAEHAN FAUZI yang Tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LT-06032018-0019 Tanggal 07 Maret 2018 yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Halaman 8 dari 9 Halaman
Putusan No.62/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Hulu Sungai Tengah Dapat Diganti Dari MUHAMMAD RAEHAN FAUZI Menjadi MUHAMMAD NAJHAN FAUZI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatatkan serta didaftarkan pada buku yang sedang berjalan dalam register yang berlaku untuk itu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LT-06032018-0019 Tanggal 07 Maret 2018 tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019, oleh Saya, NOVITA WITRI, SH.MKn., Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai, Penetapan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MASDIANA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MASDIANA.

HAKIM,

Ttd

NOVITA WITRI, SH.MKn.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Relas | : Rp. 80.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp. 176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);